



PUTUSAN

Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Kurniawan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 32/18 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec.Pancur Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kurniawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 0,04 Gram;

Dirampas untuk di musnahkan;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha vixion Warna Hitam BK 5467 AFV;

- Dikembalikan Kepada Terdakwa Indra Kurniawan;

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa Terdakwa Indra Kurniawan, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) langsung mengikuti terdakwa Indra Kurniawan sesampai di jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu tepatnya di Hotel Delta;
- Selanjutnya para saksi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) memberhentikan sepeda motor terdakwa Indra Kurniawan dan saat di berhentikan para saksi melihat terdakwa Indra Kurniawan menjatuhkan 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Kemudian terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan mengakui 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa Indra Kurniawan, selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut di sita polisi yang menangkap terdakwa dan tidak ada yang ikut ditangkap hanya terdakwa Indra Kurniawan sendiri pada saat itu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan kenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa Indra Kurniawan menggunakan sabu-sabu sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitas nya di Namau Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa Indra Kurniawan gunakan sudah di tangkap polisi;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Transportasi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan serta barang bukti diamankan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1899/NNF/2020 tanggal 21 Febuari 2020 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt Dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Indra Kurniawan;

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis barang bukti milik Terdakwa Indra Kurniawan dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) langsung mengikuti terdakwa Indra Kurniawan sesampai di jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu tepatnya di Hotel Delta;

- Selanjutnya para saksi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) memberhentikan sepeda motor terdakwa Indra Kurniawan dan saat di berhentikan para saksi melihat terdakwa Indra Kurniawan menjatuhkan 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Kemudian terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan mengakui 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa Indra Kurniawan, selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut di sita polisi yang menangkap terdakwa dan tidak ada yang ikut ditangkap hanya terdakwa Indra Kurniawan sendiri pada saat itu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan kenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa Indra Kurniawan menggunakan sabu-sabu sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitas nya di Namau Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa Indra Kurniawan gunakan sudah di tangkap polisi;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Transportasi



mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan serta barang bukti diamankan ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1899/NNF/2020 tanggal 21 Febuari 2020 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt Dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Indra Kurniawan;

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) langsung mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Indra Kurniawan sesampai di jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu tepatnya di Hotel Delta;

- Selanjutnya para saksi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) memberhentikan sepeda motor terdakwa Indra Kurniawan dan saat di berhentikan para saksi melihat terdakwa Indra Kurniawan menjatuhkan 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Kemudian terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan mengakui 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa Indra Kurniawan, selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut di sita polisi yang menangkap terdakwa dan tidak ada yang ikut ditangkap hanya terdakwa Indra Kurniawan sendiri pada saat itu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan kenal narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa Indra Kurniawan menggunakan sabu-sabu sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitas nya di Namau Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa Indra Kurniawan gunakan sudah di tangkap polisi;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan membeli 1(satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Transportasi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Indra Kurniawan serta barang bukti diamankan ke Polsek Medan Baru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.1899/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt Dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa Indra Kurniawan;

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa Terdakwa Indra Kurniawan dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy S. Purba, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.30 di Jalan jamin Ginting km 14.5 Kec. Pancur Batu;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang mana barang bukti tersebut sengaja dijatuhkan terdakwa dengan maksud menghilangkan barang bukti, dan terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF warna hitam membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan satu team saksi langsung mengikuti terdakwa sesampainya di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu tepatnya di Hotel Delta kemusian tim langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan saat diberhentikan kami melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip yang mana sengaja dijatuhkan dari genggam tangan sebelah kirinya dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa keterangan dari Terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Namu Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Arjuna Karo-karo, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan meyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.30 di Jalan jamin Ginting km 14.5 Kec. Pancur Batu;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa yang mana barang bukti tersebut sengaja dijatuhkan terdakwa dengan maksud menghilangkan barang bukti, dan



terdakwa akhirnya mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF warna hitam membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi dan rekan satu team saksi langsung mengikuti terdakwa sesampainya di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu tepatnya di Hotel Delta kemudian tim langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan saat diberhentikan kami melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip yang mana sengaja dijatuhkan dari genggam tangan sebelah kirinya dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan dari terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di Namu Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehubungan dengan tertangkap tangan memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dalam perkara apa pun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.30 wib di Jalan Jamin Ginting km 14.5 Kec. Pancur Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa sengaja menjatuhkan barang bukti tersebut dari genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap untuk menghilangkan barang bukti tersebut, namun ternyata perbuatan Terdakwa dilihat langsung oleh polisi sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Namu Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak 2017, dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik kecil Yang Berisikan Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 0,04 Gram;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha vixion Warna Hitam BK 5467 AFV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.30 wib di Jalan Jamin Ginting km 14.5 Kec. Pancur Batu Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Namu Gajah Kec. Pancur Batu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil berklip yang sengaja dijatuhkan Terdakwa dari genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap untuk menghilangkan barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Indra Kurniawan sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pbenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Medan Baru pada hari rabu, tanggal 05 Febuari 2020 , sekira pukul 16.30 wib di Jalan Jamin Ginting Km 14.5 Kec. Pancur Batu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar petugas kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kec.Pancur Batu, terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang terdakwa buat dari botol air mineral dan untuk membakar shabu terdakwa menggunakan pipet kaca dan mancis. Kemudian pipet kaca tersebut terdakwa masukkan butiran-butiran Kristal narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengganti sumbu mancis dengan menggunakan jarum speed sehingga saat dihidupkan apinya menjadi kecil, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang telah berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan menggunakan mancis tersebut hingga butiran Kristal narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap, asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui pipet plastic yang terakit dengan botol air mineral tadi, dan asap shabu yang terdakwa hisap tersebut terdakwa buang melalui mulut terdakwa. Setelah menghisap shabu tersebut perasaan terdakwa menjadi tenang dan tidak capek;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, sekira pukul 16.30 wib, terdakwa pergi ke sebuah tempat yang terletak di Jl. Namu Gajah Kec. Pancur Batu Kota Medan untuk menemui seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya untuk memperoleh shabu-shabu karena terdakwa ingin sekali mengkonsumsi shabu. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari laki-laki tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu itu terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Sebelumnya saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Namu Gajah atas informasi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) langsung mengikuti terdakwa Indra Kurniawan, sesampai di jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kec. Pancur Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Hotel Delta. Selanjutnya para saksi tersebut saksi Arjuna Karo-karo, saksi Roky M. Tanjung, saksi Edy S. Purba (anggota Reskrim Polsek Medan Baru) memberhentikan sepeda motor terdakwa Indra Kurniawan dan saat di berhentikan para saksi melihat terdakwa Indra Kurniawan menjatuhkan 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa Indra Kurniawan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BK 5467 AVF Warna Hitam menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berklip narkoba jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Kurniawan mengakui 1(satu) bungkus plastik kecil berklip diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa Indra Kurniawan, selanjutnya barang bukti sabu-sabu tersebut di sita polisi yang menangkap terdakwa dan tidak ada yang ikut ditangkap hanya terdakwa Indra Kurniawan sendiri pada saat itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.1899/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (duapuluh lima) milliliter urine milik terdakwa Indra Kurniawan adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

KESIMPULAN :

Dari hasil yang dianalisis milik Indra Kurniawan bahwa barang Bukti yang diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 0,04 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha vixion Warna Hitam BK 5467 AFV yang telah disita dari Terdakwa Indra Kurniawan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Indra Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 0,04 Gram;
Dirampas untuk di musnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha vixion Warna Hitam BK 5467 AFV;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Indra Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajidah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajidah Rahmawati, S.H.